



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3-115 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diperlukan adanya data terpisah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk kelompok kerja data terpisah gender dan anak Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpisah Gender dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

↑

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaga Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja kelompok kerja data terpilah gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja data terpilah gender dan anak;
 - b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat kota; dan
 - d. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Organisasi Perangkat Daerah/Instansi yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada Gender dan Anak secara berkesinambungan.

- KETIGA : Sekretariat Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan fungsi sebagai berikut :
- a. wadah komunikasi dan media dialog antar Organisasi Perangkat Daerah/Instansi seluruh anggota kelompok kerja penyelenggara data gender dan anak yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah/Instansi untuk membahas data dan informasi untuk menghindari duplikasi data; dan
 - b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Instansi se-Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
3. Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3- *115* -2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

NO	INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto	Pengarah
4	Kepala Kepolisian Resor Sawahlunto	Pembina
5	Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto	Pembina
6	Ketua Pengadilan Agama Kota Sawahlunto	Pembina
7	Ketua Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Pembina
8	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto	Pembina
9	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto	Pembina
10	Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Kota Sawahlunto	Pembina
11	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Penanggung Jawab
12	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Ketua
13	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Sekretaris
14	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
15	Analisis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
16	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
17	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bagian Umum Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Inspektorat	Anggota

R

18	Analisis Data dan Informasi pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
19	Analisis Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
20	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	Anggota
21	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota
22	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan/Pengelola Data pada Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan/Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
25	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
26	Analisis Data dan Informasi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
27	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
28	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto	Anggota
29	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto	Anggota
30	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	Anggota

31	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Sawahlunto	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
34	Analisis Data dan Informasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Anggota
35	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Anggota
36	Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto	Anggota
37	Kepala Sub Bagian Analisis Data dan Informasi pada Kecamatan Talawi	Anggota
38	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum pada Kecamatan Barangin	Anggota
39	Analisis Data dan Informasi pada Kecamatan Lembah Segar	Anggota
40	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum/ Analisis Data dan Informasi pada Kecamatan Silungkang	Anggota
41	Kepala Seksi Neraca Wilayah Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto	Anggota
42	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Agama Kota Sawahlunto	Anggota
43	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto	Anggota
44	Pengelola Data dan Laporan pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Anggota
45	Pengelola Data dan Laporan pada Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto	Anggota
46	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota
47	Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Kelas II B Kota Sawahlunto	Anggota
48	Asisten Manager PT PLN Sektor Ombilin	Anggota
49	Asisten Manager PT BA UPO	Anggota

50	Pemimpin Seksi Dana dan Umum pada Bank Nagari Sawahlunto	Anggota
51	Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Sawahlunto	Anggota
52	Sekretaris Gabungan Organisasi Wanita Kota Sawahlunto	Anggota
53	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Sawahlunto	Anggota
54	Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Sawahlunto	Anggota
55	Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Sawahlunto	Anggota
56	Ketua Program Studi di Luar Kampus Utama Kampus Sawahlunto Universitas Negeri Padang	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA